KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
NOMOR 46 TAHUN 2025

TENTANG

PETUGAS VERIFIKASI DAN VALIDASI DOKUMEN LAPOR DIRI PESERTA PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM JABATAN BATCH 2
LPTK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2024

Menimbang : bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan LPTK Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon perlu ditetapkan Petugas Verifikasi dan Validasi Dokumen Lapor Diri Peserta Program Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Batch 2 LPTK Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 190/PMK.05/2012, tentang Tata Cara Pembayaran dalam Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2014, tentang Statuta IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 745 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru;
9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Profesi Guru untuk Program Profesi pada IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2023 tanggal 28 April 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pendidikan Profesi Guru.

M E M U T U S K A N

KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam daftar lampiran sebagai Petugas Verifikasi dan Validasi Dokumen Lapor Diri Peserta Program Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Batch 2 LPTK Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon Tahun Anggaran 2024;

KEDUA : Kepada mereka diberikan honorarium yang dibebankan kepada Anggaran Pemerintah Kab. Cirebon, Pemerintah Kota Tasikmalaya, Baznas Kota Cirebon, Baznas Kab. Cirebon dan Baznas Kab. Indramayu Tahun Anggaran 2024, dengan ketentuan sebagai berikut;

- Petugas Verifikasi dan Lapor Diri Peserta Rp. 10.000,- / Dokumen

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : Cirebon
Pada tanggal : 06 Januari 2025

R E K T O R

AAN JAELANI

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : azazmu

Lampiran SK Rektor Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon
Nomor : 46 Tahun 2025
Tanggal : 06 Januari 2025

PETUGAS VERIFIKASI DAN VALIDASI DOKUMEN LAPOR DIRI PESERTA PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM JABATAN BATCH 2
LPTK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2024

1. Moh. Baequni, S.E.
2. Muhamad Iqbal, S.Pd.

R E K T O R

ditandatangani secara elektronik

AAN JAELANI

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : azazmu